



**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 016 /SK/K.DKPP/SET-03/V/2020

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG PEMERIKSAAN DKPP SECARA VIRTUAL
PADA MASA DARURAT PENANGANAN PANDEMIC COVID-19**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tetap memberikan layanan kepada masyarakat sesuai Tugas dan Fungsi DKPP selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) berlangsung, maka perlu kebijakan pelaksanaan sidang pemeriksaan secara virtual;
- b. dalam rangka pelaksanaan persidangan secara khusus sebagaimana huruf a. perlu ditetapkan dalam Keputusan DKPP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)
 4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2014, Nomor 22 Tahun 2014, dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1985);
 5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Terbatas DKPP Tanggal : 23 April 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN SIDANG PEMERIKSAAN DKPP SECARA VIRTUAL PADA MASA DARURAT PENANGANAN PANDEMIC COVID-19;

- KEDUA** : Tata Cara Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan secara virtual sebagaimana terlampir;
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Nomor 007/SK/K.DKPP/SET-04/IV/2020 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Mei 2020

**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,**



Prof. Dr. MUHAMMAD, S.IP., M.Si

TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG PEMERIKSAAN DKPP SECARA VIRTUAL PADA MASA PANDEMIC COVID-19

Bahwa Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu secara Virtual pada Masa Pandemic Covid-19 dipandang perlu dilaksanakan dengan cara virtual untuk melaksanakan perintah perturan perundang-undangan dan menjaga hak-hak konstitusional para pihak sehingga dapat terselenggaranya Pemilihan Umum, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan ketentuan:

1. Sekretariat menyediakan anggaran, sarana dan prasarana serta keperluan lainnya guna mendukung penyelenggaraan Persidangan virtual;
2. Sidang Pemeriksaan dilaksanakan melalui virtual dengan menggunakan sarana daring baik melalui aplikasi atau laman web (*website*) yang disediakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Dalam pelaksanaan sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada masa pandemic Covid-19 perlu dilakukan tahapan pada Persiapan Sidang, Pelaksanaan sidang, dan Pasca sidang agar pelaksanaan sidang pemeriksaan terselenggara dengan baik.

A. Persiapan Sidang

Bahwa sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan, Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Majelis
Bagian Fasilitasi Persidangan dan Teknis Putusan c.q Sub Bagian Pemanggilan dan Penjadwalan persidangan memastikan kepada majelis mengenai jadwal pelaksanaan sidang pemeriksaan
2. Tim Pemeriksa Daerah
Bagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah memastikan:
 - a. Nama Majelis Tim Pemeriksa Daerah pada setiap sidang pemeriksaan
 - b. Ketersediaan fasilitas sidang Tim Pemeriksa Daerah untuk mengikuti sidang pemeriksaan baik itu Laptop/Komputer dan Kuota Internet.
 - c. Administrasi persidangan Tim Pemeriksa Daerah.
3. Administrasi Panggilan
 - a. Bagian Fasilitasi Persidangan dan Teknis Putusan c.q Sub Bagian Pemanggilan dan Penjadwalan dalam 10 hari Kerja sebelum pelaksanaan sidang menghubungi para pihak khususnya Pihak Pengadu mengenai kesediaan dan kemampuan untuk mengikuti Sidang Pemeriksaan secara virtual.
 - b. Setelah ada konfirmasi kesediaan dan kemampuan mengikuti pelaksanaan sidang, Bagian Fasilitasi Persidangan dan Teknis Putusan menyiapkan dokumen surat panggilan sidang pemeriksaan 5 hari sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan.
 - c. Bagian Fasilitasi Persidangan dan Teknis Putusan c.q Sub Bagian Pemanggilan dan Penjadwalan menyampaikan kepada para pihak tentang:

- 1) menyampaikan Keterangan para pihak dan bukti dalam bentuk *Portable Document Format (PDF)* kepada DKPP maksimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan.
 - 2) Mendaftarkan saksi masing-masing pihak maksimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan.
 - d. Menyampaikan kepada para pihak untuk memasuki aplikasi atau laman web (*website*) sidang pemeriksaan sidang virtual paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum penyelenggaraan sidang.
4. Fasilitas Sidang
- Bahwa pelaksanaan sidang diselenggarakan melalui sarana daring (*online*) baik melalui aplikasi atau laman web (*website*) yang disediakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sehingga Dewan kehormatan penyelenggara pemilu memastikan:
- a. Ketersediaan fasilitas aplikasi atau laman web (*website*) untuk pelaksanaan sidang pemeriksaan;
 - b. ketersediaan dokumen dalam bentuk *Portable Document Format (PDF)* sehingga pada saat persidangan berlangsung dapat menunjukkan dokumen sidang dilayar sidang virtual sidang baik keterangan para pihak dan barang bukti;
 - c. kelancaran jaringan pada saat pelaksanaan sidang;
 - d. para pihak untuk mengikuti sidang pemeriksaan dengan menggunakan Laptop/komputer dan tidak menggunakan telepon pintar (*smart phone*);
 - e. para pihak untuk menyediakan kuota internet masing-masing yang mencukupi.
5. Bahwa Bagian Fasilitasi Persidangan dan Teknis Putusan menyampaikan daftar nama para pihak yang akan mengikuti sidang pemeriksaan kepada Bagian Hubungan Masyarakat, data dan Teknologi Informasi 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang.
6. Bahwa Bagian Hubungan Masyarakat, data dan Teknologi Informasi bersama-sama dengan Bagian Fasilitasi Persidangan dan Teknis Putusan melakukan uji coba pelaksanaan sidang pemeriksaan dengan para pihak 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan dilaksanakan.

B. Pelaksanaan Sidang

1. Bagian Hubungan Masyarakat, data dan Teknologi Informasi memastikan kesiapan aplikasi atau laman web (*website*) untuk kepentingan sidang pemeriksaan.
2. Bagian Hubungan Masyarakat, data dan Teknologi Informasi bersama-sama dengan Bagian Fasilitasi Persidangan dan Teknis Putusan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan telah selesai melakukan registrasi para pihak untuk memasuki aplikasi atau laman web (*website*) sidang pemeriksaan.
3. Bagian Fasilitasi Persidangan dan Teknis Putusan memastikan kesiapan dokumen sidang sebelum penyelenggaraan sidang pemeriksaan.
4. Bagian Fasilitasi Persidangan dan Teknis Putusan memastikan tersampainya tata tertib sidang pemeriksaan.
5. Tata Tertib Sidang Pemeriksaan Virtual:
 - a. Pengadu, teradu, pihak terkait, saksi dan ahli yang hadir dalam persidangan virtual wajib menggunakan pakaian rapih dan sopan.
 - b. Pengadu, teradu, pihak terkait, saksi dan ahli wajib bersikap tertib, rapih, dan sopan selama persidangan virtual berlangsung.
 - c. Pengadu, teradu, pihak terkait, saksi dan ahli dilarang:
 - 1) Membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak sorai, dan bertepuk tangan selama pelaksanaan sidang virtual;

- 2) Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan virtual berlangsung.
 - 3) Menampilkan peralatan dan alat peraga demonstrasi kampanye dalam sidang virtual, kecuali untuk kepentingan pembuktian;
 - 4) Menghina para pihak, saksi, dan ahli;
 - 5) Makan, minum, dan merokok selama persidangan virtual berlangsung;
 - 6) Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan saksi atau ahli selama persidangan virtual berlangsung;
 - 7) Melakukan dan menunjukkan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan virtual atau merendahkan kehormatan martabat anggota DKPP atau kewibawaan persidangan;
 - 8) Mengeluarkan ungkapan atau pernyataan, perilaku dan gerak tubuh di dalam persidangan virtual yang dapat mempengaruhi kemandirian Majelis sidang dalam memutus perkara;
- d. Pengadu, teradu, pihak terkait, saksi dan ahli wajib:
- 1) Menunjukkan sikap hormat, sopan dan tertib kepada persidangan dan Majelis Sidang selama pelaksanaan sidang virtual berlangsung;
 - 2) Memberikan salam dan hormat kepada Majelis Sidang sesaat sebelum sidang dimulai dan selesai;
 - 3) Dalam hal Pengadu, teradu, pihak terkait, saksi dan ahli akan menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya terlebih dahulu meminta dan/atau mendapat izin Ketua Majelis;
 - 4) Pengadu, teradu, pihak terkait, saksi dan ahli akan menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan Ketua Majelis;
 - 5) Pengadu, teradu, pihak terkait, saksi dan ahli akan menyerahkan alat bukti atau berkas perkara lainnya dalam persidangan virtual kepada Majelis Sidang melalui Kepala Bagian Persidangan berupa *soft copy* ke alamat email dan/atau media komunikasi lain yang memungkinkan;
 - 6) Pengadu, teradu, pihak terkait, saksi dan ahli yang dalam proses persidangan virtual mengalami gangguan teknis, wajib memberitahukan kepada Kepala Bagian Persidangan terkait kendala teknis yang terjadi.
6. Ketentuan sidang pemeriksaan virtual:
- a. Petugas membacakan tata tertib Persidangan.
 - b. Ketua dan Anggota Majelis/Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa memasuki sidang virtual.
 - c. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menyatakan Persidangan dibuka dan terbuka untuk umum sebelum Persidangan dimulai.
 - d. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu 3 (tiga) kali untuk membuka Persidangan.
 - e. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menanyakan kepada para pihak apakah diminta atau memberi uang kepada Majelis/Tim Pemeriksa atau jajaran staf sekretariat pada setiap Persidangan.
 - f. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menyampaikan agenda Persidangan setelah Persidangan dibuka.
 - g. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mempersilahkan Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk memperkenalkan diri.
 - h. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mempersilahkan Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk memperkenalkan saksi dan/atau ahli dan/atau Pihak Terkait yang diajukan
 - i. Saksi dan ahli mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh Majelis/Tim Pemeriksa.

- j. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk menyampaikan pokok aduan.
- k. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Teradu dan/atau Terlapor untuk menyampaikan keterangan, tanggapan dan/atau jawaban atas Pengaduan dan/atau Laporan dari pihak Pengadu dan/atau Pelapor.
- l. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada saksi, ahli, atau Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan.
- m. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan saksi, ahli dan/atau Pihak Terkait.
- n. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Anggota Majelis/Anggota Tim Pemeriksa untuk mengajukan pertanyaan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli dan Pihak Terkait.
- o. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa memberikan kesempatan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor untuk mengajukan alat bukti dan/atau alat bukti tambahan di dalam Persidangan.
- p. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu 1 (satu) kali untuk menunda Persidangan.
- q. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu 1 (satu) kali untuk melanjutkan Persidangan yang ditunda.
- r. Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa mengetukkan palu 3 (tiga) kali untuk menutup Persidangan.

C. Pasca Sidang

Setelah pelaksanaan sidang, secretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melaksanakan:

1. Bagian Fasilitas Persidangan dan Teknis Putusan memastikan para pihak untuk menyampaikan dokumen tambahan setelah sidang baik tanggapan maupun bukti tambahan.
2. Bagian Fasilitas Tim Pemeriksa Daerah memastikan Tim Pemeriksa Daerah menyampaikan resume dan rekomendasi serta menyampaikan kepada DKPP paling lama 2 (dua) Hari sejak sidang pemeriksaan ditutup.

**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,**



Prof. Dr. MUHAMMAD, S.IP., M.Si